

LAPORAN
HASIL SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN



TRIWULAN I
2026

**(Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan
masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik)**


KATA PENGANTAR

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melaksanakan perbaikan pelayanan. Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga pelayanan publik juga harus terus melakukan perbaikan pelayanan untuk para pencari keadilan.

Pengadilan Militer I-02 Medan mengadakan kegiatan survei indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Militer I-02 Medan melalui pengisian kuisioner.

Atas pelaksanaan survei dan laporan hasil survei ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan peningkatan pelayanan publik pada Pengadilan Militer I-02 Medan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas survey dan laporan survei. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya aparaturnya Pengadilan Militer I-02 Medan dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Medan, 05 April 2026
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Rony Suryandoko
Kolonel Chk NRP 11000045041178

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Dan Saran.....	2
C. Rencana Kerja Dan Pelaksanaan.....	2
D. Tahapan Pelaksanaan	3
BAB II. METODE SURVEI	
A. Jenis Data.....	4
B. Teknik Pengumpulan Data	4
C. Variabel Pengukuran IKM	5
D. Teknis Analisa Data	6
BAB III. PROFIL RESPONDEN	
A. Umum.....	8
B. Jenis Kelamin	8
C. Pendidikan Terakhir	8
D. Pekerjaan Utama.....	9
BAB IV. HASIL SURVEI DAN ANALISA DATA	
A. Hasil Survei.....	10
B. Analisa Data.....	11
C. Hasil Survei Kualitatif	19
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	22
B. Rekomendasi.....	22
LAMPIRAN	
1. Kuisoneer Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.....	24
2. Hasil Analisa Data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	29
3. Susunan Tim Survei.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini sering tidak memenuhi harapan masyarakat, dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan diluar ketentuan, dan, ketidakpastian penyelesaian. Hal ini dapat terlihat dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan salah satu lembaga pelayanan publik melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sebagai lembaga pelayanan publik untuk penyelenggaraan peradilan yang selalu ingin meningkatkan mutu pelayanannya, diperlukan adanya perubahan- perubahan, terutama restrukturisasi strategi pelayanan.

Strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja aparat peradilan yang akhirnya akan menghasilkan pelayanan yang memuaskan dilihat dari hasil survei berikutnya.

B. Tujuan Dan Saran

Survei indeks kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer I-02 Medan. Adapun sasaran-sasaran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan Militer I-02 Medan
2. Mengukur secara berkala tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di Pengadilan Militer I-02 Medan
3. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Militer I-02 Medan
4. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer I-02 Medan.

C. Rencana Kerja Dan Pelaksanaan

Survei atau pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer I-02 Medan dilakukan untuk menilai kinerja periode pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Persiapan	2-3 Januari 2026
2.	Pengumpulan Data / Survei IKM	5 Januari – 31 Maret 2026
3.	Pengolahan dan Penyusunan Laporan	1-5 April 2026

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Militer I-02 Medan, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
6. Tim survei memeriksa kuesioner yang telah diberikan oleh petugas survei, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.
7. Tim survei menomori kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis datanya.
8. Tim survei menyajikan hasil analisa survei dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODE SURVEI

A. Jenis Data

Data utama dalam survei ini adalah data primer yang diperoleh dari responden yang diperoleh dengan cara mengisi kuesioner berisikan pertanyaan- pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Selain itu pada kusioner tersebut terdapat juga bagian pengisian saran dari responden sebagai data survei kualitatif.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada survei ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka dengan pilihan jawaban pernyataan dari Sangat Sesuai (4), Sesuai (3), Kurang Sesuai (2) dan Tidak Sesuai (1), kuisisioner dapat dilihat pada Lampiran 1. Responden dalam survey adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan, terdiri dari:

1. Terdakwa
2. Saksi
3. Oditur Militer
4. Penasehat Hukum
5. Polisi Militer
6. Pengunjung atau Pengguna Pengadilan/Wartawan

Pengunjung atau masyarakat yang datang ke Pengadilan Militer I-02 Medan adalah para pengunjung atau pengguna jasa di pengadilan, yang setiap minggu rata-rata jumlahnya adalah 5 orang pengunjung, sehingga dalam tiga bulan hari kerja sekitar 35 orang.

C. Variabel Pengukuran IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

D. Teknis Analisa Data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Militer I-02 Medan ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Kesembilan ruang lingkup yang tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 jenis pertanyaan, dengan empat pilihan jawaban.

Adapun penskorannya menggunakan skala *likert*, dengan skor 1 sampai dengan 4. Indikator penilaian skor yang digunakan adalah sebagai berikut :

➤ Kategorisasi Mutu Pelayanan:

No.	Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan
1.	3,26 – 4,00	A	Sangat Sesuai
2.	2,51 – 3,25	B	Sesuai
3.	1,76 – 2,50	C	Kurang Sesuai
4.	1,00 – 1,75	D	Tidak Sesuai

Angka skor beserta intervalnya diperoleh dengan cara Nilai tertinggi – Nilai Terendah dibagi dengan jumlah jawaban yaitu $(4-1) \div (4) = 0,75$

➤ Nilai Interval Konversi Ke Nilai 100 :

No.	Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan
1.	81,26 – 100,00	A	Sangat Sesuai
2.	62,51 – 81,25	B	Sesuai
3.	43,76 – 62,50	C	Kurang Sesuai
4.	25,00 – 43,75	D	Tidak Sesuai

Nilai interval di atas diperoleh dari :

1. Untuk skor minimum dalam prosentase

$$= \frac{\text{skor minimum}}{\text{skor maksimum}} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

2. Untuk skor maksimum dalam prosentase

$$= \frac{\text{skor maksimum}}{\text{skor minimum}} \times 100\% = \frac{4}{1} \times 100\% = 100\%$$

3. Untuk inrerval dalam prosentase

$$= \text{skor maksimum} - \text{skor minimum} = 100\% - 25\% = 75\%$$

Sehingga untuk jenjang interval dalam prosentase adalah

$$= \frac{i}{j} = \frac{75\%}{4} = 18,75\%$$

➤ Nilai Persepsi Mutu Pelayanan dan Kinerja Pengadilan:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan
1	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik
2	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Cukup Baik
4	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik

Data kuesioner yang berasal dari sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden diolah dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yaitu menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan.

Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit pelayanan} \times 25$$

BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Responden menurut karakteristik umur, ditampilkan pada tabel berikut :

No.	Umur	Frekuensi	%
1.	15 – 20 Tahun	3	9
2.	21 – 30 Tahun	9	26
3.	31 – 40 Tahun	13	37
4.	41 – 50 Tahun	7	20
5.	51 – 60 Tahun	3	9
6.	61 – 80 Tahun	0	0
Jumlah		35	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada survei ini berumur 31-40 tahun dengan jumlah responden sebanyak 13 orang yakni 37%.

B. Jenis Kelamin

Responden menurut karakteristik jenis kelamin, ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki – laki	20	57
2.	Perempuan	15	43
Jumlah		35	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas jumlah responden pada survei ini Perempuan lebih mendominasi responden dengan jumlah sebanyak 15 orang yaitu 43%.

C. Pendidikan Terakhir

Responden menurut karakteristik pendidikan terakhir, ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1.	SD	0	0
2.	SLTP/SMP	0	0
2.	SLTA/SMA/SMK/SMU/STM	31	89
3.	D1/D2/D3	0	0
4.	S1	4	11
5.	S2/S3	0	0
Jumlah		35	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada survei ini berpendidikan terakhir SLTA/SMA/SMK/SMU/STM sebanyak 31 orang 89%.

D. Pekerjaan Utama

Responden menurut karakteristik pekerjaan utama, ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1.	TNI/POLRI	10	29
2.	Pegawai Swasta	0	0
3.	Wiraswasta/Usahawan	0	0
4.	Pelajar/Mahasiswa	3	9
6.	Penasihat Hukum	0	0
7.	Oditur Militer	0	0
8.	PNS/BUMN	0	0
9.	Swasta	0	0
10.	Lainnya	21	60
11.	Tidak Menyebutkan	1	3
Jumlah		35	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada survei ini memiliki pekerjaan utama Lainnya sebanyak 21 orang 60%.

BAB IV

HASIL SURVEI DAN ANALISA DATA

A. Hasil Survei

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 35 data survey yang dihimpun dalam aplikasi E-Survey. Berdasarkan data E-survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer I-02 Medan dan hasil analisis data yang telah dilakukan (Lampiran 2) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer I-02 Medan sebesar 98,79 (Sembilan Delapan koma Tujuh Puluh Sembilan) berada pada kategori “ SANGAT BAIK” (pada interval (90,00 – 100,00)).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Ruang Lingkup	Skor Rata-Rata	Kategori
1.	Persyaratan	4,00	Sangat Baik
2.	Prosedur	3,97	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	3,97	Sangat Baik
4.	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,94	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,94	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,91	Baik
8.	Maklumat Pelayanan	3,94	Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,91	Sangat Baik

B. Analisa Data

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh survei indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam 9 jenis ruang lingkup yang tersaji dalam analisa data berikut ini :

1. Persyaratan

Hasil analisis pada jawaban dari 35 Responden untuk pertanyaan mengenai ruang lingkup Persyaratan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jawaban	Mutu	Skor	Frekuensi	%
1.	Sangat mudah	A	4	35	100
2.	Mudah	B	3	0	0
3.	Cukup mudah	C	2	0	0
4.	Sulit	D	1	0	0
Jumlah				35	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisa ruang lingkup Persyaratan dapat disajikan melalui diagram berikut :



Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban A dengan rata-rata skor sebesar 4,00 dimana berada pada interval skor 3,26


- 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik.

2. Prosedur

Hasil analisis pada jawaban dari 35 Responden mengenai untuk pertanyaan ruang lingkup Prosedur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Jawaban	Mutu	Skor	Frekuensi	%
1.	Sangat Sesuai	A	4	34	97,1
2.	Sesuai	B	3	1	2,9
3.	Kurang Sesuai	C	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	D	1	0	0
Jumlah				35	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisa ruang lingkup Prosedur dapat disajikan melalui diagram berikut :



Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh 97,1 % dari jumlah responden memilih jawaban A dengan rata-rata skor sebesar 3,97 dimana berada pada interval 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”.


Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat baik.

3. Waktu Pelayanan

Hasil analisis pada jawaban dari 35 Responden untuk pertanyaan mengenai ruang lingkup Waktu Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Mutu	Skor	Frekuensi	%
1.	Sangat Sesuai	A	4	34	97,1
2.	Sesuai	B	3	1	2,9
3.	Kurang Sesuai	C	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	D	1	0	0
Jumlah				35	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisa ruang lingkup Waktu Pelayanan dapat disajikan melalui diagram berikut :




Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh 97% dari jumlah responden memilih jawaban Adengan rata-rata skor sebesar 3,97 dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori sangat baik.

4. Biaya/Tarif

Hasil analisis pada jawaban dari 35 Responden untuk pertanyaan mengenai ruang lingkup Biaya/Tarif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Mutu	Skor	Frekuensi	%
1.	Sangat Murah	A	4	35	100
2.	Murah	B	3	0	0
3.	Cukup Murah	C	2	0	0
4.	Mahal	D	1	0	0
Jumlah				35	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisa ruang lingkup Biaya/tarif dapat disajikan melalui diagram berikut :




Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban A dengan rata-rata skor sebesar 4,00 dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil analisis pada jawaban dari 35 Responden untuk pertanyaan mengenai ruang lingkup Produk spesifikasi jenis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Mutu	Skor	Frekuensi	%
1.	Sangat Sesuai	A	4	33	94,3
2.	Sesuai	B	3	2	5,7
3.	Kurang Sesuai	C	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	D	1	0	0
Jumlah				35	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisa ruang lingkup Produk spesifikasi jenis pelayanan dapat disajikan melalui diagram berikut :



Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh 94% dari jumlah responden memilih jawaban A dengan rata-rata skor sebesar 3,94 dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Produk spesifikasi jenis pelayanan berada pada kategori sangat baik.

6. Kompetensi Pelaksana

Hasil analisis pada jawaban dari 35 Responden untuk pertanyaan mengenai ruang lingkup Kompetensi Pelaksana dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Jawaban	Mutu	Skor	Frekuensi	%
1.	Sangat Sesuai	A	4	33	94,3
2.	Sesuai	B	3	2	5,7
3.	Kurang Sesuai	C	2	0	0.00
4.	Tidak Sesuai	D	1	0	0.00
Jumlah				35	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisa ruang lingkup Kompetensi pelaksana dapat disajikan melalui diagram berikut :




Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh 94% dari jumlah responden memilih jawaban A dengan rata-rata skor sebesar 3,94 dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik.

7. Perilaku Pelaksana

Hasil analisis pada jawaban dari 35 Responden untuk pertanyaan Mengenai ruang berikut ini ingkup Perilaku Pelaksana dapat dilihat pada table :

No.	Jawaban	Mutu	Skor	Frekuensi	%
1.	Sangat Sesuai	A	4	32	91,4
2.	Sesuai	B	3	3	8,6
3.	Kurang Sesuai	C	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	D	1	0	0
Jumlah				35	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisa ruang lingkup Perilaku pelaksana dapat disajikan melalui diagram berikut :




Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh 91% dari jumlah responden memilih jawaban A dengan rata-rata skor sebesar 3,91 dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Perilaku pelaksana berada pada kategori sangat baik.

8. Maklumat Pelayanan

Hasil analisis pada jawaban dari 35 Responden untuk pertanyaan mengenai ruang lingkup Maklumat Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Mutu	Skor	Frekuensi	%
1.	Sangat Sesuai	A	4	33	94,3
2.	Sesuai	B	3	2	5,7
3.	Kurang Sesuai	C	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	D	1	0	0
Jumlah				35	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisa ruang lingkup dapat disajikan melalui diagram berikut :




Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dankewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh 94% dari jumlah responden memilih jawaban A dengan rata-rata skor sebesar 3,94 dimana berada padainterval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Maklumat pelayanan berada pada kategori sangat baik.

9. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

Hasil analisis pada jawaban dari 35 Responden untuk pertanyaan mengenai ruang lingkup Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Mutu	Skor	Frekuensi	%
1.	Sangat Sesuai	A	4	32	91,4
2.	Sesuai	B	3	3	8,6
3.	Kurang Sesuai	C	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	D	1	0	0
Jumlah				35	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisa ruang lingkup Penanganan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan dapat disajikan melalui diagram berikut :



Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh 91% dari jumlah responden memilih jawaban A dengan rata-rata skor sebesar 3,91 dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Penanganan pengaduan, saran, dan masukan berada pada kategori sangat baik.

C. Hasil Survei Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebar. Saran-saran Perbaikan Pengadilan :

1. Sudah baik.
2. Semoga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik.
3. Tidak memandang bulu atau pilih kasih dalam memberikan pelayanan.
4. Semoga kedepannya lebih meningkatkan disiplin lagi dalam tugas.
5. Harapan kedepannya lebih baik lagi.
6. Administrasi perlu ditingkatkan.
7. Lebih ditingkatkan lagi pelayanannya agar ke depannya menjadi contoh bagi instansi lain.
8. Agar pelaksanaan waktu untuk sidang disesuaikan dengan jadwal sidang jadi Terdakwa dan Para Saksi tidak menunggu lama.
9. Agar menyediakan kantin/toko yang lebih representatif dan higienis mengingat dinamika jadwal sidang sering menunggu Oditur Militer agar tamu/pengunjung sidang lebih betah.
10. Tingkatkan terus kualitas pelayanan yang sudah ada.
11. Sudah baik semoga bisa mempertahankan kualitas pelayanan yang baik.
12. Tingkatkan disiplin.
13. Memperkuat petugas keamanan agar / sesuai baik lagi.
14. Kedepannya lebih baik lagi dan lebih menguasai bagian itu sendiri.
15. Lebih disiplin lagi dalam berbagai hal seperti memasukan baju kedalam dan pergi / keluar kantor tepat waktu.
16. Menurut saya untuk meningkatkan kapabilitas instansi. Saya mengharapkan keterbukaan informasi yang bisa membuat masyarakat lebih puas dengan pelayanan dan kerja sama dengan segala pihak dan saling mendukung demi kebaikan.
17. Saran saya sebagai instansi pemerintah yang mengadili segala perkara, kami berharap instansi ini menjadi kepercayaan masyarakat seterusnya.
18. Pelayanan sangat baik.
19. Agar dalam proses di pengadilan lebih dipermudah supaya tidak

- memakan waktu.
20. Perlu peningkatan pelayanan yang baik lagi.
 21. Meningkatkan kenyamanan agar lebih baik lagi.
 22. Agar dapat mengimbangi antara rakyat mampu maupun tidak mampu, tidak pilih kasih dan petugas / pengawaipun dapat lebih ramah kepada pengunjung atau tamu Pengadilan Militer I-02 Medan.
 23. Setiap saat ada ditempat pada jam kerja.
 24. Pelayanan terus menerus dijaga dengan baik dan di tingkatkan secara bentuknya.
 25. Pertahankan dan tingkatkan mutu pelayanan.
 26. Pelayanan publik memang harus lebih disiplin, baik jam kerja maupun pelayanan itu sendiri
 27. Semoga dapat ditingkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat
 28. Mohon untuk dijaga waktu yang tepat jangan terlalu lama untuk penanganan administrasi perkara persidangan serta jadwal persidangan pidana
 29. Terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan dari kalangan manapun.
 30. Untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
 31. Peningkatan pelayanan terhadap siapapun yang berkunjung ke Pengadilan agar tidak keluar kalau sudah masuk ke kantor pengadilan menjadi takut.
 32. Pelayanan yang bagus dan baik yang diberikan terhadap kami pencari keadilan.
 33. Pelayanan ditingkatkan lagi demi kenyamanan dan memiliki hak yang sama. Sediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pihak korban.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data survei ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Militer I-02 Medan sebesar **98,79** atau dengan skala indeks 4 adalah **3,96** dimana berada pada kategori A dengan mutu kinerja pelayanan adalah “SANGAT BAIK”. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup pada Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai berikut:

1. Persyaratan berada pada kategori **SANGAT BAIK** dengan indeks **4,00**
2. Prosedur berada pada kategori **SANGAT BAIK** dengan indeks **3,97**
3. Waktu kategori **SANGAT BAIK** dengan indeks **4,00**
4. Biaya/Tarif pada kategori **SANGAT BAIK** dengan indeks **3,94**
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan pada kategori **SANGAT BAIK** dengan indeks **3,94**
6. Kompetensi Pelaksana pada kategori **SANGAT BAIK** dengan indeks **3,94**
7. Perilaku Pelaksana kategori **SANGAT BAIK** dengan indeks **3,91**
8. Maklumat Pelayanan pada kategori **SANGAT BAIK** dengan indeks **3,94**
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan pada kategori **SANGAT BAIK** dengan indeks **3,91**

B. Rekomendasi

1. Hasil survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bisa dijadikan dasar atau bahan melakukan evaluasi kinerja oleh hakim dan pegawai di Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Hasil survei dapat digunakan untuk membuat program ataupun kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Survei indeks kepuasan masyarakat ini hendaknya dilakukan secara periodik setiap harinya dengan jumlah responden yang semakin banyak, agar lebih representatif mewakili penilaian masyarakat dan juga dapat mengukur perkembangan kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan.

4. Adapun rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden, sebagai berikut:
- Untuk Hakim dan Panitera Pengganti, yaitu penyelesaian perkara dan jadwal persidangan yang tepat waktu
 - Untuk bagian Kepaniteraan, administrasi perkara yang transparan, perbaikan pelayanan permintaan informasi dan pengaduan terutama dalam hal pelayanan informasi yang cepat dan petugas informasi yang ramah
 - Untuk bagian Kesekretariatan, tersedianya ruang tunggu yang nyaman baik bagi pengunjung, saksi dan pihak-pihak lainnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisoner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
JALAN NGUMBAN SURBAKTI NO.45 TELP/FAX (061) 70028004
MEDAN 20131**

email : medan@dilmil.org
website : www.dilmil-medan.go.id

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr Pengguna Layanan

Pengadilan Militer I-02 Medan

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Militer I-02 Medan, untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr. untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Medan, 05 Maret 2026
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Rony Suryandoko
Kolonel Chk NRP 11000045041178

Lampiran 1. Halaman Kuisisioner responden Survey IKM

I. DATA RESPONDEN

[Selamat Datang Responden]

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi pada PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN, hasil survei ini akan kami gunakan sebagai bahan parameter untuk perbaikan kualitas pelayanan kami secara berkelanjutan.

[Data Responden]

Nama Responden *	<input type="text" value="Diisi Dengan Nama Responden"/>
Usia Responden *	<input type="text" value="Diisi Dengan Usia Responden"/>
Jenis Kelamin *	<input type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
Nomor Telepon Responden *	<input type="text" value="+62"/> <small>Contoh : 62878 8028 9140</small>
Alamat Email Responden	<input type="text" value="Diisi Dengan Alamat Surel Responden"/>
Domisili Responden *	<input type="text" value="Pilih Wilayah"/>
Pendidikan Responden *	<input type="text" value="Pilih Pendidikan"/>
Pekerjaan Responden *	<input type="text" value="Pilih Pekerjaan"/>

***Jenis layanan :**

- Standar Pelayanan Umum DILMIL (Pelayanan Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Informasi)
- Standar Pelayanan DILMIL (Pelayanan Sidang Pidana Kejahatan, Pelayanan Sidang Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Pelayanan Permohonan Penangguhan Penahanan, Pelayanan Administrasi Perkara Banding, Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi, Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali, Pelayanan Administrasi Grasi)

II. DAFTAR PERTANYAAN SURVEY

[Survei Kepuasan Masyarakat]

* 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.

[Informasi Lebih Lanjut](#)

- A. Sangat sesuai B. Sesuai C. Kurang sesuai D. Tidak sesuai

* 2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.

[Informasi Lebih Lanjut](#)

- A. Sangat sesuai B. Sesuai C. Kurang sesuai D. Tidak sesuai

* 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

[Informasi Lebih Lanjut](#)

- A. Sangat sesuai B. Sesuai C. Kurang sesuai D. Tidak sesuai

* 4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.

[Informasi Lebih Lanjut](#)

- A. Sangat sesuai B. Sesuai C. Kurang sesuai D. Tidak sesuai

* 5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

[Informasi Lebih Lanjut](#)

- A. Sangat sesuai B. Sesuai C. Kurang sesuai D. Tidak sesuai

* 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.

[Informasi Lebih Lanjut](#)

- A. Sangat sesuai B. Sesuai C. Kurang sesuai D. Tidak sesuai

* 7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.

[Informasi Lebih Lanjut](#)

- A. Sangat sesuai B. Sesuai C. Kurang sesuai D. Tidak sesuai

* 8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.

[Informasi Lebih Lanjut](#)

- A. Sangat sesuai B. Sesuai C. Kurang sesuai D. Tidak sesuai

* 9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.

[Informasi Lebih Lanjut](#)

- A. Sangat sesuai B. Sesuai C. Kurang sesuai D. Tidak sesuai

Lampiran 2. Hasil Analisa Data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No. Urut Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan										Jlh
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	34
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	33
5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	35
12	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Jlh per unsur	140	139	139	140	138	138	137	138	137	1246	
NRR Per unsur	4,00	3,97	3,97	4,00	3,94	3,94	3,91	3,94	3,91	35,60	3,96
NRR Tertimbang	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	3,6	
											98,79

Keterangan :

- U1 s.d. U9 : Unsur-unsur pelayanan
- NRR : Nilai rata-rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) : Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) : Nilai NRR tertimbang x 25
- NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner terisi
- NRR tertimbang Per Unsur : NRR Per Unsur x 0,1

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	4,00
U2	Prosedure	3,97
U3	Waktu Pelayanan	3,97
U4	Biaya/Tarif	4,00
U5	Produk spesifikasi jenis layanan	3,94
U6	Kompetensi Pelaksana	3,94
U7	Perilaku Pelaksana	3,91
U8	Maklumat Pelayanan	3,94
U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	3,91

IKM Unit Pelayanan = **98,79**

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
- B** (Baik) : 62,51 - 81,25
- C** (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Lampiran 3. Susunan Tim Survei

KETUA : Kolonel Rony Suryandoko S.H., S.I.P M.H (Kepala Pengadilan
Militer I-02 Medan)

WAKIL KETUA : Mayor Kum Ronald Sinaga, S.H., M.H. (Pokkimmil)

SEKRETARIS : Ismail Usman, S.H., M.H. (Sekretaris)

ANGGOTA : 1. Dessy Rahayu, S.E (Kasubag Umum dan Keuangan
2. Mahyuni , S.H. (Plh Kasubag Perencanaan, IT dan
Pelaporan)
3. Elda Ertika, S.H (Staf Panmud Pidana)